

KEADILAN BAGI INVESTOR DALAM KEGIATAN INVESTASI ILLEGAL (BINARY OPTION) TERHADAP HUKUM INVESTASI DI INDONESIA

Bayu Abdillah, Belva Vidaloka Chrisari, Bhim Prakoso

Universitas Jember, Universitas Jember, Universitas Jember

Email: (bayuabdillah76@gmail.com, belvavidalokachrisari@gmail.com, bhim.clariss@yahoo.com)

Abstract

This article discusses the issue of justice for investors who have fallen victim to illegal investment practices, specifically binary options, in Indonesia. The author utilizes normative research methods, using both a statutory approach and a conceptual approach, to explore how the investors can obtain compensation and achieve justice. Compensation for victims is established as the responsibility of the offenders, as specified in Article 7 of Law No. 31 of 2014 concerning Witness and Victim Protection. Additionally, consumer protection laws, such as Article 9 paragraph (1) letter k of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, and Bappebti Regulation No. 3 of 2019 on Commodities, provide further safeguards for investors. By understanding and applying these legal provisions, it is hoped that victims can recover their losses and receive fair compensation.

Keywords: Binary Option, Refunds, Illegal Investment, Investment Law.

Abstrak

Artikel ini membahas masalah keadilan bagi investor yang menjadi korban praktik investasi ilegal, khususnya binary option, di Indonesia. Penulis menggunakan metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, untuk mengeksplorasi bagaimana investor dapat memperoleh ganti rugi dan mencapai keadilan. Kompensasi untuk korban ditetapkan sebagai tanggung jawab pelaku, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, undang-undang perlindungan konsumen, seperti Pasal 9 ayat (1) huruf k UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi, memberikan perlindungan lebih lanjut bagi investor. Dengan memahami dan menerapkan ketentuan hukum tersebut, diharapkan para korban dapat memulihkan kerugiannya dan mendapatkan ganti rugi yang adil.

Kata Kunci: Binary Option, Pengembalian Dana, Investasi Ilegal, Hukum Investasi.

Copyright©2023 Lex Economica Journal. All rights reserved.

Introduction

Dalam perkembangan teknologi saat ini memicu adanya perkembangan dari berbagai bidang kehidupan manusia yaitu kemudahan dalam melakukan investasi. Perkembangan perdagangan sendiri merupakan salah satu peluang baru dalam ranah dunia bisnis yang dimana secara tidak langsung memungkinkan kemajuan teknologi dan pertumbuhan globalisasi. Trading sering kali dikaitkan dengan investasi merupakan sebuah praktik individu yang terlibat dalam transaksi dengan tujuan untuk menghasilkan sebuah keuntungan yang sangat cepat. Perkembangan investasi saat ini terdapat beberapa model investasi yang telah berkembang seperti reksa dana, saham, pinjaman *peer to peer*, dll. Hal tersebut telah memperluas industri investasi. Upaya yang dilakukan seseorang untuk menggunakan waktu dan

tenaganya untuk memperoleh penghasilan keuntungan disebut juga investasi, seperti contohnya praktik menginvestasikan uang dalam produk keuangan tertentu.¹

Pada platform Binary Option Trading Berbasis internet, investor diminta untuk melakukan deposit dengan jumlah tertentu. Deposit ini memungkinkan investor untuk melakukan “call” atau “put” terhadap Kontrak opsi yang tersedia untuk komoditi tertentu di platform tersebut. Investor akan Menerima pengembalian sesuai dengan apa yang dijanjikan jika perkiraan yang dibuat Oleh investor terbukti akurat dalam jangka waktu yang ditentukan. Namun, investor Dianggap “kehabisan uang” dan akan kehilangan jumlah penuh yang telah ditentukan Sebelumnya jika prediksi tersebut tidak terealisasi dalam jangka waktu yang telah Ditentukan.² *Binary Option Trading* adalah perdagangan opsi biner yang merupakan sebuah pergerakan suatu asset yang dilakukan pemain atau yang disebut investor yang akan memprediksi harga suatu asset tersebut akan bergerak turun atau naik yang menggunakan suatu sistem biner dalam kurun waktu tertentu yang dapat diatu oleh investor.³ Binary Option merupakan sebuah produk *finansial* belum ada legalitasnya sehingga dapat dikatakan illegal di Indonesia.

Maraknya aplikasi-aplikasi yang berbasis *trading online* yang telah banyak tersedia di Indonesia menuai dampak kepada masyarakat, masyarakat sendiri menjadi tidak selektif terhadap berbagai aplikasi *trading online* yang digunakan. Dari sekian banyaknya aplikasi tersebut, banyak aplikasi yang ternyata illegal dikarenakan aplikasi tersebut belum termasuk kedalam komoditi, sedangkan jika ingin menjadi bagian komoditi terdapat beberapa ketentuan termasuk “kontrak berjangka” yang telah mana diatur dalam Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Perdagangan berjangka jual beli komoditi atau kontrak berjangka dan segala kegiatan yang berhubungan dengan sekua komoditi yang penyerahannya kemudian hari yang belandaskan kontrak berjangka yang telah dibuat. Kegiatan jual beli tersebut dilakukan dalam suatu wadah yang biasa disebut dengan bursa, yang dimana bursa bursa terdapat tiga jenis komoditi yang diperjual belikan atau yang sering disebut pasar berjangka. Bursa sendiri memiliki fungsi seperti sebuah pasar tradisional dalam menjalankan berbagai komoditi, yang dimana penjual dan pembeli bertemu dan mengadakan sebuah transaksi jual beli komoditi yang penyerahan tersebut tergantung pada sebuah kontrak yang telah disepakati.

¹ Entosa Sembiring, Hukum Investasi, (Bandung: Penerbit CV Nuansa Aulia, 2007), p. 55-56. Sebagaimana dikutip dari Maria Ulfah, Keberadaan Kontrak Berjangka Emas Sebagai Objek Transaksi dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Hukum Kontrak di Indonesia dan Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, (Tesis), Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2010.

² Eemi Kiiskinen, Risks vs Return with Binary Option Trading, (Skripsi), Lahti University of Applied Sciences LTD, Lahti, 2016, p.6-7.

³ Ahmad Firjatullah Hasanuddin, Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang terhadap Trading Binary Option, (Disertasi), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019, p. 56.

Dalam garis besar Binary Option yang cukup spekulatif, dimana investor harus memilih antara opsi harga naik atau turun memiliki resiko yang sangat tinggi. Oleh sebab itu otoritas keuangan di berbagai negara aktif mengedukasi para investor agar berhati-hati dalam melakukan investasi binary option.⁴ Di Indonesia, perdagangan berjangka diperjelas di UU tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Semua barang yang dapat dipasarkan, termasuk barang, jasa, hak, kepentingan lain, dan turunan dari Komoditas yang mendasarinya, disebut sebagai komoditas. Kontrak itu sendiri diperdagangkan alih-alih komoditas aktual dalam perdagangan berjangka. Kontrak Berjangka adalah satu jenis kontrak yang digunakan supaya dapat dibeli dan/atau menjual komoditas dengan unit penyerahan, seperti jumlah, kualitas, jenis, dan tempat dan waktu, semuanya ditentukan.⁵

Binary Option telah diawasi oleh OJK dan BAPPEBTI yang dimana kedua lembaga tersebut adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk bergerak di bidang perekonomian di Indonesia. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas dan memiliki regulasi di bidang jasa keuangan yang memiliki sifat independen, OJK juga memiliki kewenangan dalam pemeriksaan dan penyidikan, sedangkan BAPPEBTI adalah lembaga yang memiliki fungsi pengawasan yang hanya pada bidang komoditi dan mempunyai regulasi di bidang komoditi, valuta asing, dan berjangka. Bappebti merupakan lembaga yang berada dibawah naungan Kementerian Perdagangan. Pengawasan oleh OJK mencakup beberapa lembaga yaitu perbankan, pasar modal, asuransi, fintech, dan lembaga yang bergerak di bidang keuangan. BAPEPAM-LK oleh pemerintah digantikan tugasnya oleh OJK dan merupakan penerus yang bertugas dan pengaturan dan pengawasan dalam pasar modal dan lembaga keuangan. Pembentukan OJK sendiri oleh pemerintah berguna untuk melindungi masyarakat di bidang keuangan.

Sistem Binary Option ini sama dengan judi karena bekerja dengan cara menentukan naik turun harga komoditi dalam waktu yang ditentukan. Pengguna dapat meraih keuntungan (Fixed Payout) atau bahkan kerugian yang diderita.⁶

Korban dapat meminta ganti rugi dengan bantuan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), Lembaga ini bertugas untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.⁷ Dalam prakteknya kasus Binary Option merupakan kasus pidana sehingga korban sulit untuk mendapatkan ganti rugi secara pribadi karena pada dasarnya aset yang disita nantinya akan dilelang dan hasil lelang tersebut masuk ke kas negara bukan untuk ganti

⁴ Austrian Financial Market Authority (FMA), Binary Options, Contracts For Difference, FMA Focus, Finanzmarktaufsichtsbehörde, Wina, 2017, p. 2.

⁵ Undang-Undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, UU No.10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997, LN Tahun 2011 No.79, TLN No.5232, Ps.1 angka 5.

⁶ Eemi Kiiskinen, Risks vs Return with Binary Option Trading, (Skripsi), Lahti University of Applied Sciences LTD Lahti, 2016, p. 6-7.

⁷ (Erly Pangestuti, Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan korban, (Yustitia, 3, (1), 2017), P. 11).

rugi korban akibatnya akan menimbulkan ketidakadilan. Hal tersebut sudah diantisipasi dengan adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Konsumen (LPSK) melalui peraturan Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan konsumen dan Undang-Undang No.31 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan konsumen, Lembaga tersebut memperjuangkan hak hak korban yang merasa dirugikan akibat tindak pidana yang terjadi. LPSK diatur dalam UU No.13 Tahun 2006 dan UU No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang LPSK. Berdasarkan Undang-Undang No.31 tahun 2014 Pasal 7A disebutkan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. Ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti rugi yang diakibatkan penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
- c. Ganti rugi biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Korban tindak pidana dapat meminta hak nya untuk mendapatkan ganti rugi dalam hal ini ganti rugi kerugian pada kasus Binary Option dan itu sah-sah saja karena tertuang pada pasal 5-7B tentang apa saja hak korban dan hak resitusi korban.

Research Problems

Oleh karena pembahasan terkait diatas, maka perlu untuk diteliti lebih mendalam terkait bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diperoleh investor sebagai pelaku binary option trading? dan bagaimana peran pemerintah dalam pelaksanaan dan pengembangan binary option di Indonesia?

Research Methods

Penelitian hukum normatif merupakan sebuah penelitian hukum doktrinal. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan proses penelitian dalam menemukan sebuah aturan hukum, prinsip hukum, dan juga doktrin hukum yang bertujuan menjawab semua isu hukum yang .⁸ Penelitian hukum normatif (*Normative Law Research*) menggunakan hukum positif yang ada di Indonesi sebagai bahan untuk penulisan, dan penelitian. Hukum Normatif mengkaji Undang-Undang yang secara spesifik telah mengatur suatu hal dan Peraturan Perundang-Undangan yang lain. Pokok kajian penelitian hukum normatif adalah peraturan yang telah dibuat masyarakat dan telah diberlakukan oleh masyarakat sebagai sebuah acuan dalam berperilaku. Penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap hukum yang dilakukan dengan meneliti sebuah bahan pustaka atau data sekunder.⁹ Dari penjelasan diatas dapat dinyatakan bahwa penelitian hukum normatif hanya berfokus terhadap

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), p. 35.

⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), p. 13.

inventarisasi hukum positif, doktrin hukum dan asas, penemuan hukum terhadap perkara in concreto, aturan sistemati, tingkat yang sinkronisasi, perbandingan terhadap aturan, dan sejarah pada konstitusi.¹⁰

Discussion

Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diperoleh Investor Sebagai Pelaku Binary Option Trading

Binary Option memiliki sistem kerja yang sering dihubungkan dengan sistem yang digunakan dalam transaksi perdagangan berjangka atau *Future Trading*. Perdagangan berjangka memang sudah legal di Indonesia sejak berlakunya Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Hal-hal yang berhubungan dengan segala transaksi komoditi dengan adanya penarikan hutang dan adanya penyelesaian yang selanjutnya adanya dasar Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan Kontrak Derivatif lainnya yang disebut sebagai Perdagangan Berjangka Komoditi.¹¹ Selanjutnya Komoditi disini memiliki pengertian segala hal yang berupa sebuah produk yang memiliki bentuk jasa, hak dan kepentingan lain atau derivatif Komoditi yang dapat diperdagangkan dan merupakan subjek dari sebuah Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatig Syariah, atau juga Kontrak Derivatif lainnya.¹² Transaksi bukan termasuk dalam sebuah komoditi secara fisik melainkan yang dijual beruoa kontraknya.¹³ Komoditi yang diperjualbelikan merupakan sebuah benda konkret yang dapat ditransaksikan dengan sangat mudah, memiliki jangka waktu yang sangat oanjang dalam gal penyimpanannya, serta penyerahannya dapat secara fisik, yang merupakan benda yang dapat ditukar dengan produk jenis yang sama, dan dapat diperdagangkan di bursa.¹⁴

Perlindungan hukum adalah perlindunngan yang diberikan untuk masyarakat yang dimana masyarakat termasuk subjek hukum yang harus dilindungi oleh negara.¹⁵ Perlindungan hukmu didapat oleh customer, hal penting yang harus diperhatikan adalah sisi materiil dan formil yang berada di lingkungan bisnis dikarenakan berkembangnya teknologi saat ini dapat

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), p. 52.

¹¹ Undang-Undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Undang-Undang No.10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997, LN Tahun 2011 No.79, TLN No.5232, Ps.1 angka 1.

¹² Undang-Undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Undang-Undang No.10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997, LN Tahun 2011 No.79, TLN No.5232, Ps.1 angka 2.

¹³ (Allysthia M. Renti D, *Perdagangan Berjangka Komoditi dan Kajian Hukum Kontrak Derivatif Forex dan Index Saham Asing dalam Industri Perdagangan Berjangka di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, (No.1 Januari-Maret 2012), p. 122-139).

¹⁴ Eduardus Tandelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio* (Penerbit BPFE: Yogyakarta, 2001). Sebagaimana dikutip oleh (Sedana, Wirya, Komang Dharmawan, dan Ni Made Asih, *Menentukan Harga Kontrak Berjangka Komoditi Kedelai Menggunakan Model Mean Reversion*, (E-Jurnal Matematika, Vol. 5, No. 4, 2016), p. 170-175).

¹⁵ (Astuti, D. A. L & Wirasila, A. A. N. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi e-commerce Dalam Hal Terjadinya Kerugian*, (Kertha Semaya: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2018), P. 1-15).

memicu adanya gerakan kegiatan produksi barang jasa yang memiliki fungsi dalam pemenuhan kebutuhan konsumen dan juga dapat memenuhi kebutuhan tujuan dari bisnis.¹⁶ Kegiatan jasa dan bisnis yang bergerak di sektor keuangan sering terjadi kegiatan keuangan yang menjebak yang dimana hal tersebut sangat besar kemungkinan untuk terjadinya tindakan yang merugikan investor. Maraknya tindakan kejahatan menggunakan teknologi yang semakin maju sering terjadi kerugian yang sangat besar. Dalam praktik Binary Option mulai masuk di Indonesia telah diawasi oleh Bappebti, Bappebti sendiri sudah melakukan sejumlah pemblokiran swrta oengawasn sejak tahun 2019. Binary option sendiri jika melihat Undang-Undang 10 tahun 2011, Binary Option termasuk praktik ilegal dan tidak adanya pengakuan di Indonesia

Tahun 2019 terdapat sejumlah pemblokiran yang telah dilakukan oleh Bappebti terdapat 20 domain Binary Option. Tahun 2020 terdapat 110 domain Binary Option yang telah diblokir, sedangkan tahun 2021 terdapat penurunan sebesar 92 domain yang telah diblokir. Bappebti memiliki tugas yang berfungsi sebagai Satgas Waspada Investasi (SWI) yang mempunyai tugas sebagai perlindungan masyarakat dari segala macam transaksi komoditi yang sifatnya ilegal. Binary Option memiliki banyak cara untuk promosi produknya. Affiliator adalah sebutan bagi orang yang mempromosikan praktiknya tersebut, penggunaan affiliator diharapkan agar dapat menambah penggunaan karena kerja affiliator ini akan menunjukkan keuntungan yang diperoleh melalui sosial media dan kemudian masyarakat akan menggunakan link tersebut yang kemudian masyarakat akan mendaftarkan diri pada link tersebut. Praktik penggunaan affiliator tersebut bersifat ilegal dikarenakan para affiliator akan mendapatkan bonus atau komisi yang besar dan kecilnya ditetapkan oleh platform Binary Option. Affiliato Binary Option disebut orang yang menjalankan kegiatan promosi kepada masyarakat umum mengenai pengenalan suatu aplikasi trading di Binary Option dan brokernya berjalan dalam kegiatan jual beli di broker dan investasi di Binary Option..¹⁷ Dari penjelasan diatas maka affiliator juga termasuk dengan pelaku usaha karena affiliator mempromosikan praktik Binary Option dengan bonus atau komisi dalam menjalankan praktiknya. Dalam hal tersebut affiliator bisa disebut dengan pelaku usaha dikarenakan affiliator juga melakukan kegiatan promosi dengan imbalan bonus maupun komisi dari kegiatan yang dilakukan. Korban affiliator yang terjerat dalam kegiatan Binary Option dapat dikatakan juga sebagai nasabah dari affiliator tersebut. Affiliator dalam menjalankan promosinya juga mempunyai kekurangan kemampuan dalam kegiatan di dalam trading di binary option. Seperti penjelasan diatas maka perlu diketahui bahwasanya affiliator memberikan suatu arahan serta pengeryian mengenai mekanisme Binary Option maka ilmu yang diberikan

¹⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Sinar Grafika: Jakarta, 2011), p. 5.

¹⁷ Affiliator Binary Option dan Korban Serta Perlindungan Hukumnya, <https://www.kompasiana.com/aslam38545/62009f7abb448677f3570b72/affiliator-binary-option-dan-korban-serta-perlindungan-hukumnya>, diakses pada 15 November 2023, Pukul 22.00 WIB

tidak dapat dipertanggung jawabkan jika keakuratannya tidak ada dan tidak pasti.

Apabila melihat ketentuan dalam dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pada Pasal 9 ayat (1) huruf k Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan “Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti”. Serta, pada Pasal 57 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyebutkan “Setiap Pihak dilarang secara langsung, atau tidak langsung mempengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan cara membujuk atau memberi harapan keuntungan di luar kewajaran.” Oleh karena itu dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa hanya sebagian dari affiliator-affiliator yang dapat dilayangkan serta dijatuhi hukuman dengan hukum perdata dan pidana. Affiliator yang dapat dijatuhi dan dijerat oleh hukum pidana maupun perdata merupakan affiliator yang tidak jujur dan tidak kompeten. Korban dari affiliator Binary Option yang merasakan kerugian dapat dengan segera memperoleh perlindungan hukum dengan cara melaporkan affiliator Binary Option dengan mengajukan upaya hukum mulai dari perdata hingga pidana. Jika korban dari affiliator Binary Option ingin mengajukan upaya hukum dengan cara perdata maka akan diperlukan alat bukti yang utama yaitu alat bukti secara tertulis, sedangkan jika korban ingin mengajukan secara pidana akan diperlukannya minimal dua alat bukti, gelar perkara harus dilakukan agar dugaan yang terlibat dengan affiliator Binary Option yang dilaporkan agar jelas. Selain masyarakat dapat melaporkan permasalahan tersebut untuk mendapatkan keadilan, pemerintah juga melakukan serangkaian upaya yang dapat mencegah serta mengatasi adanya kerugian yang timbul dari situs web ilegal. Korban juga dapat mengajukan upaya restitusi atau upaya ganti rugi pelaku. Restitusi ini dapat diajukan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Ganti rugi tersebut dilakukan dengan menggunakan aset yang dimiliki oleh pelaku. “Berdasarkan ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 terdapat ketentuan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. LPSK pun memiliki kewenangan yang salah satunya yakni melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi sesuai Pasal 12A ayat 1 huruf j. Para korban yang mengalami kerugian dapat melapor ke kepolisian untuk mendapatkan status hukum. Lalu korban dapat menghubungi LPSK untuk mengajukan perlindungan berupa fasilitasi restitusi.”¹⁸

¹⁸ LPSK Sebut Kerugian Korban Trading Binary Option Dapat Dikembalikan Lewat Restitusi, <https://www.liputan6.com/news/read/4910167/lpsk-sebut-kerugian-korban-trading-binary-option-dapat-dikembalikan-lewat-restitusi> , diakses pada 11 November 2023, Pukul 10.00 WIB

Perlindungan merupakan sebuah aksi untuk mencegah dan menyelesaikan sesuatu, dalam hal perlindungan hukum maka perlindungan hukum merupakan aksi atau cara yang dilakukan pemerintah untuk melindungi warga negaranya bisa dalam hal preventif. Sistem Binary Option di Indonesia merupakan kegiatan ilegal yang sudah di klarifikasi oleh Bappebti. Bappebti merupakan sebuah Lembaga yang mengawasi dan melaksanakan kegiatan perdagangan berjangka serta pasar fisik dan jasa.¹⁹ Bappebti dibentuk untuk mengawasi kegiatan keuangan di dalam aspek atau sektor trading, Bappebti merupakan lembaga resmi pemerintah yang kuasanya dibawah kementrian perdagangan, dasar hukum berlakunya Bappebti terdapat dalam UU No.32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi.

Bappebti selaku lembaga pemerintah mempunyai langkah preventif untuk mencegah adanya kerugian yang dialami investor, Peraturan Bappebti No.5 tahun 2019 memuat bentuk perlindungan oleh Bappebti terhadap aset kripto diantaranya dalam pasal 2 Peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019 bahwa perdagangan aset kripto harus memuat prinsip tata kelola perusahaan yang baik, kepastian hukum perlindungan pelanggan terhadap aset kripto dan memfasilitasi inovasi dan perkembangan fisik kripto. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Bappebti memberikan informasi yang ditujukan kepada investor dan masyarakat untuk mengenali ciri-ciri platform investasi yang tepat adalah salah satunya memenuhi syarat pada peraturan tersebut.

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) bertugas yang salah satunya menjamin penegakan hukum pada sektor perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Perlindungan Hukum Investor dalam pasar modal merupakan aspek perlindungan yang menjadi wewenang OJK. Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang No.21 tahun 2011 tentang OJK pada pasal 28, 29, 30 yang didalamnya mengatur ketentuan mengenai bentuk perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan.²⁰

Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan diantaranya:

- a. Pasal 28 bahwa OJK memberikan perlindungan kepada konsumen yakni masyarakat dengan bentuk pencegahan berupa informasi dan edukasi sektor jasa keuangan, masyarakat bisa meminta OJK menghentikan kegiatan transaksi tersebut apabila merugikan, dan tindakan lain yang dianggap perlu di sektor jasa keuangan.
- b. Pasal 29 Bahwa OJK memberikan fasilitas pengaduan konsumen jika merasa dirugikan.
- c. Pasal 30 Bahwa OJK memberikan pembelaan hukum kepada konsumen yang dirugikan.

Berdasarkan komoditi perdagangan berjangka, para pihak yang terlibat disini adalah orang dan penyedia komoditi tersebut, tentu saja untuk

¹⁹ Peraturan Menteri Perdagangan Ri Nomor 01/m-dag/per/3/2005, Pasal 652

²⁰ (Hilda Hilmiyah Dimiyati, Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal, (Jurnal Cita Hukum, 1(2), 2014), p. 350).

terjadinya jualbeli komoditas perlu adanya perjanjian dan kontrak yang mengikat para pihak yang terdapat dalam kontrak dan perjanjian tersebut. Buku III KUHPerdara tentang perikatan (*Verbitenissen*) dalam merupakan penjelasan mengenai perikatan yang timbul sebagai akibat adanya perjanjian atau kontrak, Pasal 1313 menjelaskan perjanjian merupakan "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." dan selanjutnya Pasal 1315 "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri." Oleh karena kontrak dan perjanjian merupakan berakibat hukum maka perlu mengetahui keabsahan dari perjanjian tersebut agar masing-masing pihak dapat kejelasan mengenai perjanjian dan kontrak yang mereka buat.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 UU No.10 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi "Opsional adalah kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka atau Komoditi tertentu pada tingkat harga, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar sejumlah premi."²¹ Dari bunyi pengertian opsi diatas dapat diketahui bahwa dalam opsi ada yang diperjualbelikan berupa komoditi, komoditi ini diantaranya bisa berupa emas, saham, mata uang, mata uang crypto dengan jangka waktu tertentu dari inilah pemerintah melarang Binary Option karena komoditi yang diperdagangkan itu tidak ada dan tidak ada opsi lain seperti laporan keuangan, dan lain sebagainya. Namun yang ada hanya menebak naik atau turun Sehingga hal ini sama dikategorikan sebagai judi yang termasuk judi online.

Berdasarkan Undang-Undang No.10 tahun 2011 tentang Kontrak berjangka, Sistem Binary Option tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan. Jika melihat pada pengertian komoditi, Sistem ini tidak dapat memenuhi unsur yang seharusnya ada. Unsur Komoditi ini mengacu pada "suatu sebab tertentu". Oleh karena itu apabila melihat Pasal 1457 KUHPerdara yang menyatakan "menyerahkan suatu kebendaan", kegiatan jual-beli ini tidak bisa dikatakan sebagai kegiatan jual beli dikarenakan memang tidak ada barang atau komoditi yang menjadi transaksi hanya menebak chart tersebut akan naik atau turun.

Pasal 1320 KUHPerdara sistem Binary Option ini tidak memuat salah satu syarat sahnya perjanjian pada butir 3 yakni suatu hal tertentu yang merupakan objek perjanjian, karena memang secara umum disebutkan macam-macam aset yang digunakan ada emas, valas, komoditi, dan saham namun menurut Bappebti dan OJK komoditi yang diperdagangkan itu tidak ada alias hanya hiasan untuk membuat seolah-olah ada barang atau komoditinya.

Secara umum didalam kesepakatan yang terjadi dengan cara lisan, tertulis, atau dengan symbol tertentu maupun berdiam diri, Kesepakatan

²¹ UU No.10 tahun 2011 tentang perubahan UU No.32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi

tersebut dapat terjadi dengan berbagai cara, yang terpenting dalam kesepakatan adalah penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.²² Dalam prakteknya Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) terdapat kekhususannya tersendiri dengan pihak yang terkait, yaitu para pihak tersebut tidak saling mengenal dikarenakan perantaranya melalui pialang berjangka untuk diperdagangkan di bursa berjangka.²⁸ Dalam jual beli perdagangan berjangka ini hanya kiasan sebab kontrak tidak dibeli dan dijual dalam arti yang sebenarnya tetapi merupakan kesepakatan para pihak untuk harga yang ditawarkan.²³

Sebelum melakukan investasi di bidang perdagangan berjangka komoditi masyarakat melakukan pengecekan atas legalitas pelaku usaha di bidang PBK melalui website bappebti.go.id OJK tidak pernah mengeluarkan izin untuk binary option dan robot trading forex Aset kripto dan produk perdagangan berjangka komoditi seperti emas, forex, valas dan lainnya bukan merupakan produk atau layanan jasa keuangan yang berizin OJK.²⁴

Berdasarkan hukum, sistem Binary Option tidak memenuhi kriteria legal karena dari sisi legalitas binary option dilarang oleh Bappebti karena merupakan kegiatan yang dilarang oleh UU PBK (Perdagangan Berjangka Komoditi) pasal 1 angka 8 UU No 10 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 32 tahun 1997.

Peran Pemerintah Dalam Pelaksanaan Dan Pengembangan Binary Option Di Indonesia

Pemerintah telah berupaya dengan sangat keras serta tegas untuk melindungi konsumen di dalam dunia perdagangan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi para konsumen adalah dengan melakukan pengawasan secara rutin serta menerima dengan bebas laporan yang diberikan oleh masyarakat. Sepanjang tahun 2021, pemerintah sudah melakukan pemblokiran terhadap 1.222 website perdagangan berjangka komoditi ilegal dan permainan judi berkedok trading. Usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah ini bertujuan untuk dapat semakin melindungi masyarakat Indonesia dari adanya bahaya investasi ilegal yang akan menyebabkan kerugian. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka (Bappebti) sudah memberikan larangan untuk melakukan binary option. Hal ini dilakukan karena adanya kegiatan binary option melanggar ketentuan yang telah ada di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. BAPPEBTI sudah melakukan pemblokiran sebanyak 92 domain platform binary option seperti Quotex, IQ Option, Binomo, Olymp Trade dan juga platform lain yang sejenisnya selama tahun 2021. Selain dari pada itu, BAPPEBTI juga telah melakukan pemblokiran akan 336 robot trading seperti Fin888, Auto Trade Gold, Raibot Look, Viral Blast,

²² (Danastri Puspitasari, Faiq Rizqi Aulia Rachim, Binary Option Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesia, (Jurnal Hukum Lex generalis, 2(8), 2021), p. 636).

²³ Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (PT Interamas: Jakarta, 1985).

²⁴ (Rohmini Indra Lestari, Zaenal Arifin, Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi dan Trading, (Jurnal Ius Constituendum, 7, (1), 2022).

EA 50, Net89/SmartX, Sparta, DNA Pro, Fsp Akademi Pro serta perusahaan lain yang sejenis.

BAPPEBTI sudah secara berkala melakukan pengawasan serta pengamatan situs yang bergerak dalam bidang transaksi Komoditi Berjangka yang ilegal. Pemerintah memberikan arahan kepada masyarakat agar dapat memilih instrumen investasi yang legal dan jelas, tidak hanya dilihat dari keuntungannya saja.²⁵ Satgas Waspada Investasi (SWI) menghimbau masyarakat untuk bersikap curiga dan waspada akan promosi Binary Option dan broker yang tidak memiliki izin beroperasi yang ditawarkan oleh affiliator ataupun influencer yang dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Satgas Waspada Investasi telah melakukan pemanggilan untuk para affiliator dan influencer yang diduga melakukan promosi mengenai Binary Option dan melakukan pelatihan untuk bertransaksi di pasar Komoditi Berjangka tanpa izin. SWI telah bertemu dengan para influencer melalui aplikasi untuk bertemu secara online, dalam pertemuan virtual tersebut SWI mengarahkan kepada para influencer untuk memberhentikan segala kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan jual beli Binary Option dan broker ilegal yang tidak memiliki izin beroperasi oleh Bappebti serta mengadakan training untuk melakukan transaksi Binary Option tanpa memiliki izin. Yang hadir di dalam pertemuan secara online tersebut adalah OJK, anggota SWI dari Bareskrim Polri, Kementerian Kominfo, dan Bappebti Kementerian Perdagangan. Satgas Waspada Investasi juga sudah melakukan tindakan penghentian kegiatan yang tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang serta memiliki potensi untuk merugikan masyarakat. Sehingga pada awal tahun 2022, SWI sudah melakukan peresmian minisite Satgas Waspada Investasi dengan alamat <https://www.ojk.go.id/waspadainvestasi/id/Default.aspx>. SWI berharap dengan adanya minisite ini dapat memberikan sejumlah informasi yang diperlukan oleh masyarakat mengenai web-web ilegal yang sudah dihentikan oleh SWI. SWI juga membuat minisite ini dengan tujuan untuk dapat memberikan edukasi yang tepat untuk para masyarakat. Jika masyarakat menjumpai tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada “Layanan Konsumen OJK 157, WA (081157157157), email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id.”

Conclusion

Binary Option adalah salah satu bentuk instrumen investasi yang belum mempunyai legalitas di Indonesia. Di Indonesia, belum terdapat peraturan yang mengatur mengenai Binary Option. Jika dilihat pada “Pasal 1 Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi, diatur mengenai Komoditi yang dapat menjadi subjek kontrak berjangka dan tidak terdapat Binary

²⁵ Pemerintah Blokir 1.222 Situs Website Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/39748/pemerintah-blokir-1222-situs-web-perdagangan-berjangka-komoditi-ilegal/o/berita>, diakses pada 10 November 2023 Pukul 19.50 WIB

Option didalamnya”. Hal tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa Binary Option tidak memiliki izin untuk dapat menjalankan webnya di Indonesia. Perlindungan hukum yang di peroleh bagi para korban affiliator binary option dapat diupayakan yaitu dengan mengajukan upaya hukum mulai dari perdata hingga pidana. Korban juga dapat mengajukan upaya restitusi atau upaya ganti rugi pelaku. Restitusi ini dapat diajukan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Ganti rugi tersebut dilakukan dengan menggunakan aset yang dimiliki oleh pelaku. Jika dilihat di dalam “Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ada peraturan yang mengatur mengenai korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi.” BAPPEBTI sudah secara berkala melakukan pengawasan serta pengamatan situs di bidang keuangan, khususnya Perdagangan Berjangka Komoditi yang tidak memiliki izin dari Bappebti. SWI melakukan pertemuan yang dilakukan secara virtual dengan para influencer, dalam pertemuan virtual tersebut SWI meminta kepada para influencer untuk memberhentikan segala kegiatan yang berhubungan dengan produk Binary Option dan broker ilegal yang tidak terdaftar di Bappebti serta melakukan kegiatan pelatihan perdagangan tanpa izin. Sehingga pada awal tahun 2022, SWI sudah melakukan peresmian minisite Satgas Waspada Investasi dengan alamat “<https://www.ojk.go.id/waspadainvestasi/id/Default.aspx>.” SWI berharap dengan adanya minisite ini dapat memberikan sejumlah informasi yang diperlukan oleh masyarakat mengenai web-web ilegal yang sudah dihentikan oleh SWI.

Suggestion

Binary Option yang belakangan populer di kalangan masyarakat mengakibatkan masyarakat yang kurang akan literasi finansial langsung berinvestasi di instrumen yang tidak mereka ketahui latar belakang dan legalitasnya. Penulis berharap dengan membaca artikel ini, masyarakat dapat menjadi lebih selektif dalam memilih instrumen investasi dengan memeriksa bagaimana platform yang digunakan untuk berinvestasi tersebut dapat menghasilkan keuntungan dan juga memeriksa legalitas dari platform yang digunakan. Pemerintah melalui OJK dan Bappebti seharusnya mensosialisasikan kembali bahaya trading binary option karena pada prakteknya banyak masyarakat yang merugi akibat sistem tersebut yang menjanjikan keuntungan dengan instan tanpa adanya komoditi yang diperdagangkan. Pemerintah melalui kominfo bekerja sama dengan Bappebti dan OJK untuk mengawasi dan memblokir akses kepada website yang berkaitan sistem binary option, memang dalam penerapannya website yang sudah diblokir dapat dibuka kembali Ketika pemilik website tersebut mengganti domainnya namun hal tersebut seharusnya sudah diantisipasi oleh kominfo. Masyarakat diharapkan lebih bijak dan cermat dalam memilih platform investasi, memilih yang disetujui oleh Bappebti dan OJK, melihat komoditi apa yang diperdagangkan serta diwajibkan membaca seluruh terms and agreement dalam platform investasi tersebut. Hal ini karena jika platform

yang digunakan ternyata tidak memiliki legalitas, platform tersebut sewaktu-waktu dapat diblokir oleh pemerintah karena belum ada regulasi yang mengaturnya.

References

*Book

- Austrian Financial Market Authority (FMA). (2017). Binary Options, Contracts For Difference, FMA Focus, Wina: Finanzmarktaufsichtsbehörde.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. (2011). Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada.
- Pangestuti, Erly. (2017). Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan korban, Yustitia, 3 (1).
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. (2023). Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti. (1985). Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT Interamasa.

*Online Journal

- Allysthia M. Renti D. (2012). Perdagangan Berjangka Komoditi dan Kajian Hukum Kontrak Derivatif Forex dan Index Saham Asing dalam Industri Perdagangan Berjangka di Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan, No.1.
- Astuti, D. A. L & Wirasila, A. A. N. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi e-commerce Dalam Hal Terjadinya Kerugian. Kertha Semaya: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Dimiyati, Hilda Hilmiah. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal, Jurnal Cita Hukum, 1(2).
- Lestari, Rohmini Indra & Zaenal Arifin. (2022). Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi dan Trading, Jurnal Ius Constituendum, 7 (1).
- Puspitasari, Danastri & Faiq Rizqi Aulia Rachim. (2021). Binary Option Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesia, Jurnal Hukum Lex generalis, 2(8).
- Tandelilin, Eduardus. (2001). Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, Yogyakarta: Penerbit BPFE. Sebagaimana dikutip oleh Sedana, Wiryana, Komang Dharmawan, dan Ni Made Asih. (2016). Menentukan Harga Kontrak Berjangka Komoditi Kedelai Menggunakan Model Mean Reversion, E-Jurnal Matematika, Vol. 5, No. 4.

***Peraturan**

Indonesia (1). Undang-Undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Undang-Undang No.10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997, LN Tahun 2011 No.79, TLN No.5232, Ps.1 angka 1.

Indonesia (1), Undang-Undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, UU No.10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997, LN Tahun 2011 No.79, TLN No.5232, Ps.1 angka 5.

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 01/m-dag/per/3/2005, Pasal 652.

***Website**

Affiliator Binary Option dan Korban Serta Perlindungan Hukumnya, <https://www.kompasiana.com/aslam38545/62009f7abb448677f3570b72/affiliator-binary-option-dan-korban-serta-perlindungan-hukumnya> diakses pada 15 November 2023, Pukul 22.00 WIB

LPSK Sebut Kerugian Korban Trading Binary Option Dapat Dikembalikan Lewat Restitusi, <https://www.liputan6.com/news/read/4910167/lpsk-sebut-kerugian-korban-trading-binary-option-dapat-dikembalikan-lewat-restitusi>, diakses pada 11 November 2023, Pukul 10.00 WIB

Pemerintah Blokir 1.222 Situs Web Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/39748/pemerintah-blokir-1222-situs-web-perdagangan-berjangka-komoditi-ilegal/o/berita>, diakses pada 10 November 2023 Pukul 19.50 WIB